



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Menurut Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama meningkatkan penerimaan negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (Waluyo, 2017).

Tiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat. APBN berfungsi sebagai penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di tahun 2017 ini, target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta *extra effort* dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Berikut rincian pendapatan APBN untuk tahun 2017.

Gambar 1.1

Grafik Pendapatan APBN 2017



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)

Pada gambar 1.1 mengenai pendapatan dalam APBN 2017, pajak masih mendominasi sebesar 85,6% sebagai penopang pendapatan nasional. Penerimaan pajak terdiri dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan, yang memegang penerimaan terbesar. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Indonesia mengalami kekurangan pajak atau *shortfall* di tahun 2017 sebesar Rp 132,1 triliun yang menandakan bahwa pemasukan dari sisi pajak belumlah optimal. Hal ini membuktikan bahwa tidak tercapainya target penerimaan. Berikut datanya :

Gambar 1.2

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara



Sumber : Departemen Keuangan (2017)

Pada gambar 1.2, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak negara selalu di bawah target, baik APBN maupun APBNP. Tingginya target pemerintah membuat realisasi pajak selalu di bawah yang ditargetkan meskipun sudah diturunkan dalam APBNP. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan

pajak disebabkan oleh praktek penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajaknya. Pada umumnya, baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya.

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance* (Rahman, 2013).

Menurut Silaen (2015), ada beberapa cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu: *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax Evasion* (penggelapan pajak). *Tax Planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax Avoidance* adalah suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan *Tax Evasion* adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang

dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (*illegal*), misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Sulitnya penerapan *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *Tax Evasion* (Silaen, 2015).

Tax Evasion secara umum bersifat melawan hukum, mencakup perbuatan sengaja tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya, dan tindakan yang melanggar hukum lainnya.

Perilaku *Tax Evasion* merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin, seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan *Tax Evasion* karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan bahwa perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Wahyuningsih dkk, 2016).

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Fenomena Kasus Tindak Penggelapan Pajak di Indonesia

No.	Tersangka	Tuduhan	KPP/Perusahaan yang terlintas	Akibat
1.	Tiga pengusaha Medan (Januari 2007-Januari 2008)	Penggelapan pajak	KPP Kota Medan	Kerugian negara sebesar Rp 7,9 milyar rupiah. (Sumber: <i>mediaindonesia.com</i>)
2.	Komisaris PT Surya Esa Perkasa, Tbk (2015)	Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.	KanWil DJP Banten	Kerugian negara sebesar Rp 19,6 milyar rupiah. (Sumber: <i>poskotanews.com</i>)
3.	Albertus Irwan Tjahjadi Oedi (2001, 2005, 2013, 2018)	Dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara.	KPP Banjarmasin	Kerugian negara sebesar Rp 10,68 milyar rupiah. (Sumber: <i>nasional.tempo.co</i>)
4.	Liu Che Sui (Suwir Laut), <i>Tax Manager</i> PT Asian Agri Group (2012)	Menggelembungkan kerugian transaksi, menggelembungkan biaya perusahaan, dan menciutkan hasil penjualan (<i>mark up, underpricing, dan hedging</i>).	KPP Jakarta Tanah Abang Dua Jakarta Pusat, KPP Tanah Abang Satu Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Pusat dan KPP Kisaran Sumatera Utara.	Kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun rupiah. (Sumber: <i>gatra.com</i>)
5.	Gayus Halomoan	Korupsi dana pajak, mafia pajak, penggelapan pajak	PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan	Kerugian negara sebesar Rp 570 juta

Partahanan Tambunan	dan pencucian uang, penyuaipan penjaga tahanan.	Retailmart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group	dan Rp 25 milyar rupiah. (Sumber: <i>liputan6.com</i>)
---------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2018)

Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis/*ethical failure*. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut, seperti halnya dengan penelitian "*Attitudes on the Ethics of Tax Evasion*" yang dilakukan oleh McGee (2014) dan juga dalam bukunya, *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice* (2012) menjelaskan bahwa *Tax Evasion* dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya. Dengan kata lain, etika fiskus dan Wajib Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemungutan pajak. Bila nilai etika tersebut dijunjung tinggi, maka aparat pajak maupun Wajib Pajak tentunya sebisa mungkin akan bersikap profesional dan menjalankan perannya dengan baik, demikian juga sebaliknya.

Terjadinya *Tax Evasion* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah keadilan pajak. Menurut Murni, dkk (2013), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan

kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan Pajak merupakan tujuan hukum yang dicapai melalui Undang - Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak yang adil. Suatu pelaksanaan pajak dikatakan adil dalam perundang-undangan apabila dilakukan secara umum dan merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Salah satu masalah sulit yang dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak karena keadilan mempunyai perspektif yang luas dimana keadilan antara tiap individu berbeda-beda.

Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan WP untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka WP akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap WP tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka WP akan cenderung melakukan kecurangan, yaitu *tax evasion*. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun. Hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku tersebut etis atau wajar dilakukan. Semakin tinggi keadilan yang dilakukan pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan percaya pada pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Ketika manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak tinggi, sebanding dengan kemampuan membayar dan

beban pajak yang dikeluarkan, maka tingkat kecurangan atau kecenderungan melakukan *tax evasion* akan semakin kecil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) dan Tobing (2015) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dikarenakan sistem *self assessment* tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat ditinjau dengan jelas. Jika sistem yang sedang berlaku memberikan kemudahan dan memfasilitasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan *Tax Evasion* akan menurun. Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak, serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu berperan aktif dalam

mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan yang ada akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah, sehingga Wajib Pajak akan menganggap bahwa tindakan *tax evasion* adalah perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Silaen (2015), dan Handyani (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak yang telah di laksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment*, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak.

Menurut Murni dkk (2013), yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Pemeriksaan yang dilakukan dengan baik akan membuat Wajib Pajak takut ataupun enggan untuk melakukan *Tax Evasion*. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan, apakah dari pemeriksaan akan terdeteksi sebuah kecurangan atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan secara insentif akan mengecilkan kemungkinan *Tax Evasion*. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi, maka Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Tobing (2015), dan Murni dkk (2013) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silaen (2015) didukung oleh penelitian Wahyuningsih, dkk (2016), Rahman (2013), Handyani (2014), Tobing (2015), dan Ningsih (2014). Faktor-faktor dalam penelitian tersebut diuji kembali dalam penelitian ini guna mendapatkan keyakinan yang mendalam mengenai keterkaitan faktor keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil responden yang lebih spesifik, yaitu kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Serpong, yang

melakukan kegiatan usaha. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, sampel diambil secara umum yaitu lingkup WPOP yang terdaftar di suatu KPP.

2. Pengurangan variabel independen, yaitu teknologi dan informasi perpajakan dikarenakan memiliki kemiripan konten dengan variabel sistem perpajakan, serta variabel diskriminasi dikarenakan kurang relevan dan bersifat universal.
3. Penambahan variabel independen yaitu keadilan yang mengacu pada penelitian Wahyuningsih (2016), Handyani (2014), Ningsih (2014), dan Tobing (2015) dan kemungkinan terdeteksi kecurangan yang mengacu pada penelitian Wahyuningsih (2016) dan Tobing (2015) dikarenakan hasil penelitian-penelitian terdahulu memiliki inkonsistensi dan kontradiksi terkait variabel tersebut, maka dilakukan pengujian kembali.
4. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika *Tax Evasion*”**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong sebagai objek penelitian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion* dalam penelitian ini meliputi keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*?
3. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian bagi banyak pihak adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan keilmuan di bidang perpajakan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *Tax Evasion*.

2. Manfaat Praktis

a. Wajib Pajak

Memberikan kontribusi praktis untuk wajib pajak dalam mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

b. Akademisi

Sebagai dasar pemahaman yang lebih lanjut terhadap teori yang diperoleh, dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas *Tax Evasion*.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memberikan informasi serta dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari. Sehingga, dalam penelitian selanjutnya model penelitian akan semakin berkembang dan menarik.

d. Peneliti.

Saya berharap dengan melakukan penelitian ini, tentu akan menambah wawasan saya. Sehingga, teori-teori yang telah saya pelajari, dapat saya implikasikan kegunaannya dalam praktiknya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai hal pokok yang berhubungan dengan penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas teori-teori yang menjadi acuan dan dasar permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini, dijelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar dari munculnya hipotesis awal penelitian, serta dijelaskan variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian. Penjelasan pembahasan rinci terkait teori faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisikan tentang populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, *design*, hasil pengujian hipotesis dan impleentasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan peneliti atas data hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya. Simpulan berisi jawaban atau tujuan penelitian serta informasi tambahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Keterbatasan berisi kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi usulan untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

UUMN